SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH *OVERSTAYS* PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2021-2023

Program Studi Hubungan Internasional

Studi Kajian Perbatasan

Oleh:

Dian Wahyuni

NIM.E.1111211027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH *OVERSTAYS* PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2021-2023

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional

Studi Kajian Perbatasan

Oleh:

Dian Wahyuni

NIM. E1111211027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH *OVERSTAYS* PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2021-2023

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Dian Wahyuni
NIM.E.1111211027

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Saherimiko,M.Si
NIP. 195505041995121001

Tanggal: 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Ahirul Habib Padillah, S.I.P ,M.I.Pol
NIP.199205122022031003

Tanggal: 20 Mei 2025

Scanned with CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH *OVERSTAYS* PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2021-2023

Oleh:

Dian Wahyuni
NIM.E1111211027

Disahkan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 04 Juli 2024
Waktu : 13.00-15.00 WIB
Tempat : Ruangan 5

Tim Penguji

Ketua

Dr.Saherimiko,M.Si
NIP. 195505041995121001

Sekretaris

Ahirul Habib Padillah,S.I.P,M.I.Pol
NIP.199205122022031003

Penguji Utama

Dr.Ira Patriani,M.Si
NIP. 197611302003122001

Penguji Pendamping

Ahmad Rifky SetyaAnugrah,S.I.P., M.Sc.
NIP.199211132022031012

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr.Herlan, S.Sos,M.Si.
NIP.197205212006041001

Scanned with CamScanner

ABSTRAK

Fenomena *overstay* yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan menjadi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong PMI memilih bekerja di Taiwan, dampak dari *overstay* terhadap pekerja migran serta hubungan bilateral Indonesia-Taiwan, dan menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, terutama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, menggunakan data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti program repatriasi sukarela, penyediaan shelter, kerja sama bilateral, dan sosialisasi regulasi, jumlah PMI yang *overstay* tetap tinggi. Penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi pra-penempatan, serta praktik ilegal oleh agen tenaga kerja. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan humanis dari pemerintah Indonesia serta peningkatan diplomasi dan kerja sama dengan otoritas Taiwan guna melindungi hak dan kesejahteraan PMI secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia (PMI),Overstays, Indonesia, Taiwan

ABSTRACT

The overstay phenomenon experienced by Indonesian Migrant Workers (PMI) in Taiwan represents a complex challenge that demands serious attention from the Indonesian government. This study aims to analyze the factors that drive PMI to work in Taiwan, the economic and social impacts of overstaying, and the effectiveness of the Indonesian government's policies, particularly based on Government Regulation No. 59 of 2021. A qualitative and descriptive method was employed, utilizing secondary data and interviews. The findings show that despite various efforts such as voluntary repatriation programs, shelter provision, bilateral cooperation, and regulation dissemination, the number of overstayed PMI remains high. The main causes are weak supervision, lack of pre-departure education, and illegal practices by employment agencies. This study recommends a more holistic and humane approach from the Indonesian government, along with stronger diplomacy and cooperation with Taiwanese authorities to protect the rights and welfare of Indonesian migrant workers sustainably.

Keywords: Indonesian Migrant Workers (PMI), Overstays, Indonesia, Taiwan

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam menangani Masalah *Overstays* Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Tahun 2021-2023" ini berangkat dari tingginya angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang *overstay* di Taiwan selama periode 2021–2023. *Overstay* ini terjadi ketika masa izin tinggal atau kerja telah habis, tetapi PMI tetap tinggal dan bekerja secara ilegal. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada legalitas dan keamanan mereka, tetapi juga memperburuk hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan ini.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan wawancara untuk menggali data. Teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri oleh Christian Joppke dan pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional. Kedua teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana pemerintah seharusnya melindungi warga negaranya, termasuk yang mengalami permasalahan hukum di luar negeri seperti *overstay*.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain: bekerja sama dengan KDEI Taipei, membentuk shelter perlindungan, sosialisasi undang-undang, dan mendorong program repatriasi sukarela. Namun demikian, jumlah PMI *overstay* tetap tinggi akibat lemahnya pengawasan, informasi yang minim saat pra-penempatan, serta praktik ilegal dari

agen perekrut. Sanksi tegas dari pemerintah Taiwan seperti larangan masuk dan denda besar turut memperburuk posisi PMI *overstay*.

Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola migrasi pekerja Indonesia, termasuk penegakan regulasi, edukasi hukum bagi calon PMI, serta penguatan kerja sama bilateral dengan Taiwan. Pemerintah juga perlu memperluas pendekatan humanis, bukan sekadar hukum, untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan martabat PMI. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi kebijakan masa depan yang lebih inklusif dan efektif dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, khususnya di Taiwan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dian Wahyuni

Nomor Mahasiswa : E1111211027

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun,dan saya juga menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang sudah pernah ditulis atau diterbitkan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam skripsi ini dan disertakan dalam daftar Pustaka. Dalam pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Dian Wahyuni

NIM. E1111211027

Scanned with CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Allah Tidak mengatakan Hidup itu Mudah. Tetapi Allah Berjanji bahwa Bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5-6)

“Apapun yang terjadi, Pulanglah Sebagai Sarjana”

"Your parents at home are waiting for your return with proud results. Don't disappoint them. Save your complaints, because your tiredness is not comparable to their struggle to support you."

“Skripsi Yang Baik Adalah Skripsi Yang Selesai”

Persembahan:

Puji dan syukur Peneliti Panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas nikmat yang luar biasa, yang memberikan peneliti Kekuatan dan Membekali Peneliti dengan Ilmu pengetahuan. Atas Kemudahan Yang Engkau berikan, Akhirnya Karya tulis ilmiah sederhana ini dapat peneliti Selesaikan. Tiada Lembar Paling Indah dalam Karya Tulis ilmiah ini kecuali lembar persembahan. Penulis mempersembahkan Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada Peneliti.

1. Pintu Surgaku, Ibunda Tercinta Subiani. Terima kasih Sebesar-besarnya dengan segenap hati peneliti berikan kepada beliau atas segala usaha,dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang diberikan meski terkadang Peneliti sering lalai akan

nasehat yang ibu berikan. Terima kasih atas kesabaran hati dalam mengadapi peneliti yang terkadang keras kepala, Mamak Selalu menjadi tempat peneliti untuk berpulang dan selalu mengusahakan segala cara agar peneliti dapat menyeesaikan Perkuliahan ini.

2. Ayahanda Tercinta Hasbi, terima kasih atas doa beliau yang tidak henti-hentinya dipanjatkan kepada peneliti hingga mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Terima kasih atas dukungan Moral dan Materi yang diberikan kepada peneliti walaupun beliau tidak bisa merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan.
3. Kurnia Sari dan Dimas Andri adi, kedua Saudara kandung peneliti yang sudah menyemangati dan memotivasi peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan Pendidikan.
4. Nenek Tercinta Dayang Nurmawan, terima kasih atas doa beliau yang tidak henti-hentinya dipanjatkan kepada peneliti dan memberikan semangat kepada peneliti.
5. Keluarga besar peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, semangat dan segala doa yang telah kalian semua berikan kepada peneliti.
6. Sahabat-sahabat tercinta Leona Idilla, Dela Adelia, Tia Tri Aristi, Siti Hardianti, Rani Nuraini, Oktaviana Berta Anugrah, Olivia Donahu, Oktapia Fransiska, Nadia, Sri Handayani, Yulia Musesi, Palma serta teman-teman HI Angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas semua

dukungan dan semangat, serta masukan untuk peneliti selama melakukan penelitian ini.

7. Terakhir, terima kasih untuk Saya sendiri, terima kasih sudah bertahan hingga sekarang ini, walau pun diluar selalu terlihat ceria dan seperti tidak ada beban tapi dapat disembunyika dengan senyum dan tawa. Terima kasih untuk tidak gampang menyerah dan tetap berkerja keras walaupun banyak rintangan dan tantangan yang terus hadir.walau *Stress* dan *overthingking* selalu menghantui sampai tidak bisa menangis, Kamu tidak pernah berhenti dan bertahan untuk menuntaskannya.

Salam Hormat

Dian Wahyuni

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT atau rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi yang berjudul : ‘Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah *Overstays* Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan Tahun 2021-2023'.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya peneliti menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui skripsi ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang peneliti dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Herlan,S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura;
2. Ori Fahriansyah. S.IP, M.Si. selaku Koordinator Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura;

3. Dr. Saherimiko, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan peneliti dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;

4. Ahirul Habib Padilah, S.I.P ,M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan senantiasa mengarahkan peneliti dengan penuh kesungguhan hati hingga skripsi ini selesai;

5. Dr. Ira Patriani, M.Si. selaku Penguji Utama yang telah membantu dan berkenan mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Akhmad Rifky Setya Anugrah S.I.P., M.Sc. selaku Penguji Pendamping yang telah membantu dan berkenan mengarahkan dan memberikan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada peneliti mendapat Rahmat dan Ridho dari Allah SWT, atas pehatiannya penelitimengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan dan berguna bagi pembaca.

Pontianak, 21 Desember 2024

Dian Wahyuni

E1111211027

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR DIAGRAM ..... **xviii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 15
1.3 Fokus Penelitian 15
1.4 Rumusan Masalah 16
1.5 Tujuan Penelitian 16
1.6 Manfaat Penelitian 16
1.6.1 Manfaat Teoritis 16
1.6.2 Manfaat Praktis 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**
2.1 Pendekatan Liberalisme 18
2.2 Teori Perlindungan Warga negara 22
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 34
2.4 Alur Pikir Penelitian 40
2.5 Pertanyaan Penelitian 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **44**
3.1 Jenis Penelitian 44

3.2 Langkah-Langkah Penelitian....45
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian....46
3.3.1 Lokasi Penelitian....46
3.3.2 Waktu Penelitian....47
3.4 Unit Analisa Dan Unit Eksplanasi....48
3.5 Teknik Pengumpulan Data....49
3.6 Instrumen Penelitian....42
3.7 Analisis Data....50
3.7.1 Teknik Keabsahan Data....50
3.7.2 Teknik Analisis Data....51

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN....53
4.1 Sejarah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Taiwan....53
4.2 Kondisi Sosial-ekonomi yang mendorong PMI ke taiwan....55
4.2.1 Faktor ekonomi dan gaji yang lebih tinggi....55
4.2.2 Perlindungan Tenaga kerja dan kondisi sosial yang lebih baik....57
4.2.3 kemudahan administras dan akses peluang kerja....58
4.3 Permasalahan yang dihadapi PMI di Taiwan....59
4.3.1 Overstays sebagai isu utama....59
4.3.2 Kasus pelanggaran hak dan eksploitasi....61
4.4 Peran Pemerintah indonesia dalam melindungi PMI....62
4.5 Hubungan bilateral Indonesia-taiwan dalam konteks Migrasi....63
4.6 Kantor dagang dan ekonomi indonesia (KDEI) Taipei,Taiwan....65

BAB V PEMBAHASAN....70
5.1 Bentuk Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap PMI *Overstay* di Taiwan (2021–2023). 70
5.2 Upaya Aktif Pemerintah Indonesia dalam Menjalin Hubungan dan Membantu PMI *Overstay* di Taiwan (2021–2023)....73
5.2.1 Sosialisasi Program Amnesti oleh KDEI Taipei....74
5.2.2 Pendampingan Hukum dan Konsultasi....76
5.2.3 Fasilitasi Repatriasi (Pemulangan) PMI....78
5.2.4 Kerja Sama Bilateral dan Diplomasi Non-Formal....81
5.2.5 Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian PMI....83
5.3 Kolaborasi dengan emerintah Taiwan....86
5.4 Komitmen KDEI Taipei....90

BAB VI PENUTUP....93
6.1 Kesimpulan.....93
6.2 Saran.....95
6.3 Keterbatasan Penelitian. 98

DAFTAR PUSTAKA....102

LAMPIRAN....113

DAFTAR TABEL

1.1 Data Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia Periode Tahun 2023….....4
1.2 Jumlah Pekerja Migran *Overstays* di Taiwan tahun 2021-2024.....7
2.4.1 Alur Pikir Penelitian.....40
3.3.1 Waktu Penelitian… 47
4.1.1 Sektor Utama Pekerjaan bagi PMI di Taiwan.....54
4.6.2 Bidang-Bidang KDEI Lainnya 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1 keberangkatan PMI ke Taiwan 54

Gambar 4.3.1 Kantor KDEI Taipei 66

Gambar 5.2.1 Pertemuan Kepala KDEI Taipei dan Menteri Ketenagakerjaan Taiwan 82

Gambar 5.3.2 Pemulangan PMIO di Shelter KDEI Taipei 87

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Diagram Pengaduan PMI Tahun 2020-2023 (s.d Oktober)……5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia dan terus meningkatnya angkatan kerja mendorong masyarakat mencari pekerjaan dinegara lain atau yang lebih dikenal dengan istilah migrasi internasional. Migrasi pada hakekatnya merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah kewilayah lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik dari segi ekonomi. Migrasi internasional lebih luas jangkauannya, menyangkut interaksi antarnegara. Daya tarik penghasilan yang besar mengakibatkan orang berusaha untuk dapat bekerja diluarnegeri.

Mobilitas internasional yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan aktivitas kehidupan ekonomi dan politik internasional, dan ketergantungan sosial ekonomi antarnegara. Migrasi merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, sehingga tidak ada satupun negara atau pemerintah didunia yang mampu mencegah atau menghentikan perpindahan tenagakerja. Permasalahan terkait migrasi rumit dan sampai saat ini pengetahuan empiris mengenai migrasi juga masih terbatas. Indonesia masih dapat melakukan banyak hal untuk memfasilitasi migrasi yang efisien dan memastikan praktik migrasi yang aman dan efektif (Sudjana, 2009).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi. Namun, fenomena *overstayer* atau pekerja migran yang melebihi masa izin tinggal di negara tujuan menjadi salah satu permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Taiwan, sebagai salah satu negara

tujuan utama PMI, mengalami peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia yang berstatus *overstay* dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pekerja migran itu sendiri maupun bagi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan.

Overstays Sendiri Merupakan Sebutan Untuk Perkerja Migran Yang berkerja Disuatu Negara dengan status legal tetapi berubah menjadi illegal karena tidak memperpanjang lagi masa izin tinggal atau berkerja di negara tersebut. Ketika seseorang, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), tinggal di negara tujuan melebihi jangka waktu yang diizinkan oleh visa atau dokumen keimigrasian mereka, disebut *overstay*.

Dalam konteks pekerja migran, *overstay* biasanya terjadi ketika masa izin tinggal atau izin kerja telah habis, tetapi orang tersebut tetap berada di negara tersebut tanpa memperbarui dokumen resmi mereka. Ini adalah pelanggaran hukum imigrasi yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, seperti denda, deportasi, larangan masuk kembali ke negara tersebut, dan kehilangan hak-hak perlindungan hukum dan sosial. Selain itu, PMI yang terlalu lama menginap juga berisiko dieksploitasi, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, dan distigmatisasi, yang semuanya dapat memburukkan reputasi pekerja migran Indonesia secara keseluruhan (BP2MI, 2024).

Seorang PMI yang berangkat ke luar negeri tanpa menggunakan visa kerja atau kelengkapan dokumen lainnya kemudian beresiko menjadi *overstayer* di negara tersebut. PMI *overstay* adalah PMI yang memiliki izin tinggal di negara ia bekerja,

akan tetapi izin tinggal dan kerja tersebut telah habis masa berlakunya. Namun, PMI yang bersangkutan tetap bekerja tanpa memperpanjang izin dokumen-dokumen tersebut. Seorang PMI *overstay* pada kenyataannya sangat rentan akan pelanggaran hak-hak PMI. khususnya PMI yang bekerja di sektor informal. Hal tersebut dikarenakan status *overstay* tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi para pengguna jasa PMI (majikan) untuk mempekerjakan PMI dan melakukan perlakuan sewenang-wenang, seperti jam kerja yang tidak jelas (melebihi waktu kerja), membayar upah yang rendah, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Menurut Jurubicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Haryo Limanseto, Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu contoh dari mobilitas tenaga kerja global yang difasilitasi oleh globalisasi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah penempatan PMI di tahun 2023 mencapai 274.965, meningkat 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Jumlah penempatan pada tahun 2023 sudah kembali ke level sebelum pandemi, meskipun tahun 2020 dan 2021 sempat mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Bank Indonesia mencatat remitansi PMI sebesar USD14,22 miliar pada tahun 2023 (Kemenko Perekonomian, 2024).

Tabel 1.1
Data Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia Periode Tahun 2023

NO	Negara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jumlah
1	Taiwan	5.889	5.829	7.816	5.795	7.695	6.154	39.178
2	Malaysia	9.510	8.500	6.629	3.346	5.659	4.834	38.478
3	Hongkong	4.834	5.938	5.701	4.485	7.385	5.296	33.639
4	Korea selatan	1.099	1.807	1.293	477	1.591	732	6.999
5	Jepang	575	719	752	732	931	1.218	4.927
6	Singapura	554	559	628	201	314	316	2.572
7	Arab Saudi	454	480	267	264	494	456	2.424
8	Turki	77	90	329	313	459	364	1.623
9	Italia	270	298	28	201	425	313	1.535
10	Polandia	145	109	183	91	169	110	807

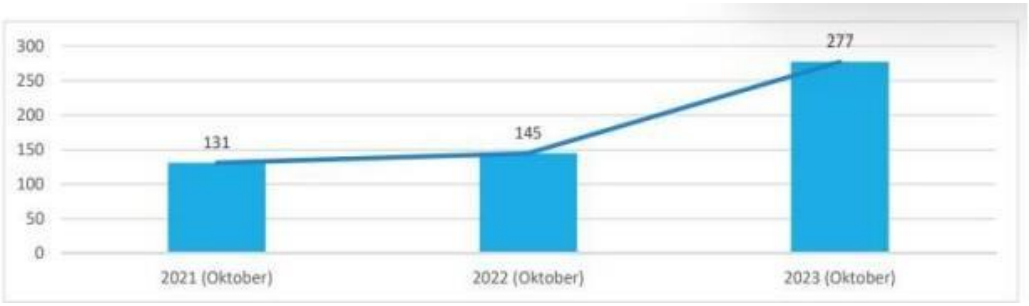
Sumber : BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Data diolah Peneliti, 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Taiwan Pada tahun 2023 Menjadi Negara Nomor 1 tujuan Utama PMI Untuk Berkerja yaitu sebanyak 39.000 per-Tahun 2023. Indonesia Menjadi salah satu negara dengan pengiriman Tenaga Kerja Terbanyak Ke Taiwan. Data yang diatas dari juga menunjukkan bahwa dengan banyaknya PMI yang berkerja di Taiwan, PMI yang melakukan *overstayer* di Taiwan juga mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2021 hingga 2023. Saat ini per-tahun 2024, jumlah PMI di Taiwan telah mencapai lebih dari 313.000 orang, menjadikan Indonesia sebagai penyumbang pekerja migran asing terbesar di Taiwan selama tiga tahun berturut-turut.

Selanjutnya, dari data penempatan dengan banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2023, tidak sedikit Pekerja Migran Indonesia ini menghadapi berbagai masalah di negara tempat mereka bekerja. Masalah tersebut meliputi PMI ingin dipulangkan, Ilegal rekrut calon PMI, penipuan

peluang kerja, meninggal dunia di negara tujuan, gaji tidak dibayar, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh petugas Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Berdasarkan data dari BP2MI berikut ini merupakan data pengaduan Pekerja Migran Indonesia pada 2020 sampai dengan 2023 (s.d Oktober).

Diagram 1.1 Diagram Pengaduan PMI Tahun 2020-2023 (s.d Oktober)



Sumber : BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Berdasarkan diagram 1.1 terlihat bahwa jumlah pengaduan Pekerja Migran Indonesia pada Oktober 2021 berjumlah 131 pengaduan, meningkat pada Oktober 2022 dengan jumlah 145 pengaduan meningkat 10 persen dari pengaduan sebelumnya, dan pada Oktober 2023 mencapai angka 277 pengaduan meningkat 91 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan diagram diatas terlihat bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi Pekerja Migran Indonesia tersebar diberbagai negara. Dari diagram diatas menggambarkan bahwa pengaduan Pekerja Migran Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya.

Taiwan menjadi salah satu tujuan utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena menawarkan kesempatan kerja yang luas di berbagai sektor, seperti manufaktur, konstruksi, perawatan kesehatan, dan pekerjaan rumah tangga. Beragamnya peluang kerja ini memberikan kesempatan bagi PMI untuk

memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka serta mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan di Indonesia (Zulianto, 2024).

Salah satu daya tarik utama bagi PMI untuk bekerja di Taiwan adalah gaji yang lebih tinggi. Upah minimum pekerja di sektor formal Taiwan mencapai NTD 26.400 per bulan (sekitar Rp 12.783.640), yang jauh lebih tinggi dibandingkan upah di Indonesia. Selain itu, pekerjaan dengan tingkat risiko atau keterampilan khusus biasanya menawarkan gaji yang lebih besar, sehingga banyak PMI tertarik untuk bekerja di sana guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan keluarga. Selain faktor ekonomi, perlindungan hukum yang baik juga menjadi alasan utama PMI memilih Taiwan. Pemerintah Taiwan memiliki regulasi ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk terkait upah, jam kerja, serta kondisi kerja yang layak. Kebijakan imigrasi yang ramah tenaga kerja asing juga mempermudah PMI dalam mendapatkan visa kerja dan kartu izin tinggal, sehingga mereka dapat bekerja secara legal dengan perlindungan hukum yang memadai (Pasaribu, 2021).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memegang peran penting dalam perekonomian nasional, tidak hanya melalui kontribusi remitansi, tetapi juga dalam mengurangi angka pengangguran dalam negeri. Taiwan menjadi salah satu negara tujuan utama penempatan PMI, khususnya pada sektor rumah tangga dan perawatan *(caregiver).* Namun, dalam kurun waktu 2021–2023, terjadi peningkatan signifikan jumlah PMI yang mengalami *overstay*, yaitu tinggal melebihi masa izin tinggal atau kerja yang sah. Fenomena *overstay* tidak hanya berdampak pada legalitas keberadaan PMI di negara penempatan, tetapi juga memperbesar risiko eksploitasi, penelantaran,

hingga kematian. PMI yang berstatus *overstay* kerap bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum, tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan, dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan atau eksploitasi. Salah satu indikator seriusnya persoalan ini adalah meningkatnya jumlah kematian PMI *overstay* di Taiwan dalam tiga tahun terakhir.

Pemerintah Taiwan bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei telah mencoba menangani permasalahan ini melalui program pengampunan, penyediaan shelter, dan repatriasi sukarela. Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi akar permasalahan, yakni lemahnya perlindungan terhadap PMI, rendahnya edukasi pra-penempatan, dan praktik penempatan ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab. Permasalahan *overstay* ini menjadi tantangan besar dalam implementasi PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan selama berada di negara penempatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan perlindungan yang telah diterapkan serta menggali solusi konkret bagi penanganan kasus *overstay* PMI di Taiwan.

Tabel 1.2
Jumlah Pekerja Migran *Overstays* di Taiwan tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah PMI Overstay	Kebijakan Terkait	Keterangan
2021	~50.000-an (estimasi)	Pemulangan 160 PMI Overstay oleh BP2MI	Taiwan dan Indonesia fasilitasi repatriasi PMI *overstay* (BP2MI, 2021)
2022	Sekitar 70.000-an	Peningkatan kapasitas shelter KDEI	KDEI membuka 6 shelter untuk PMI bermasalah (TheIndonesia.id, 2022)

Tahun	Jumlah PMI Overstay	Kebijakan Terkait	Keterangan
2023	90.269	Program Pengampunan 1 Feb–30 Juni	Denda ringan NT$2.000, tanpa *blacklist* (Focus Taiwan, 2023)
2024	90.269 (masih tinggi)	Evaluasi kebijakan pengampunan	PMI *overstay* tetap tinggi, risiko kematian meningkat (Focus Taiwan, 2024)

Sumber: focus Taiwan, TheIndonesia.id, BP2MI; Data di olah oleh Peneliti,2025

Tabel Diatas menyajikan perkembangan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami overstay di Taiwan selama periode 2021 hingga 2024, disertai dengan kebijakan yang diterapkan serta keterangan pendukung tiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sejumlah kebijakan telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan Taiwan, jumlah PMI overstay tetap tinggi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, diperkirakan terdapat sekitar 50.000 PMI yang mengalami overstay di Taiwan. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan 160 PMI yang berada dalam kondisi overstay. Repatriasi ini merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan dalam menangani para pekerja migran yang bermasalah secara administratif.

Memasuki tahun 2022, jumlah PMI overstay meningkat menjadi sekitar 70.000 orang. Menyikapi kondisi tersebut, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei meningkatkan kapasitas penampungan dengan membuka enam shelter bagi PMI yang bermasalah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan sementara dan pelayanan dasar bagi para pekerja migran yang membutuhkan bantuan, termasuk mereka yang mengalami overstay.

Pada tahun 2023, jumlah PMI overstay tercatat mencapai 90.269 orang. Untuk mengurangi angka tersebut, otoritas Taiwan bersama dengan KDEI mengadakan program pengampunan yang berlangsung dari 1 Februari hingga 30 Juni. Program ini memberikan kesempatan bagi PMI overstay untuk kembali ke Indonesia tanpa dikenai sanksi berat. Denda yang dikenakan hanya sebesar NT$2.000 dan tidak disertai dengan pencantuman nama dalam daftar hitam (blacklist), sehingga memungkinkan mereka untuk kembali bekerja secara legal di masa depan.

Namun, pada tahun 2024, jumlah PMI overstay tetap tinggi, dengan angka yang tidak berubah signifikan yaitu 90.269 orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program pengampunan telah dilakukan, dampaknya belum cukup efektif dalam menekan angka overstay. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengampunan sebelumnya. Masih tingginya jumlah PMI overstay juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko kematian dan kondisi rentan yang dihadapi oleh para pekerja migran, terutama mereka yang tidak memiliki perlindungan hukum dan akses terhadap layanan kesehatan maupun sosial.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa persoalan overstay PMI di Taiwan merupakan isu serius yang belum terselesaikan secara tuntas, meskipun telah dilakukan berbagai upaya perlindungan dan repatriasi. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pihak Indonesia, baik

dalam bentuk pengawasan, diplomasi perlindungan, maupun peningkatan edukasi hukum bagi calon pekerja migran.

Keamanan sosial yang relatif tinggi di Taiwan turut menjadi daya tarik bagi PMI. Negara ini dikenal memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga memberikan rasa aman bagi pekerja asing dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, biaya hidup di Taiwan yang relatif terjangkau dibandingkan negara-negara tujuan lain seperti Korea Selatan atau Jepang membuat PMI dapat menabung lebih banyak dan mengirimkan uang dalam jumlah besar kepada keluarga di Indonesia (Hendry, 2024). Serta, jenjang karir yang baik di Taiwan juga menjadi pertimbangan bagi banyak PMI. Beberapa sektor pekerjaan menawarkan kesempatan bagi pekerja migran untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja mereka, yang bisa menjadi modal penting untuk pengembangan karir di masa depan. Dengan kombinasi berbagai faktor ini, Taiwan tetap menjadi salah satu tujuan favorit bagi PMI yang mencari penghidupan yang lebih baik (Karina, 2024).

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang berorientasi pada kerja sama bilateral, perlindungan hukum, serta penguatan fasilitas dan layanan bagi para pekerja. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menjalin kerja sama bilateral dan internasional dengan pemerintah Taiwan serta organisasi global seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *International Labour Organization (ILO)*. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan hak-hak PMI tetap terlindungi, termasuk hak untuk mendapatkan

pendampingan hukum, cuti kerja, serta kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mencegah terjadinya eksploitasi dan pelanggaran hak-hak pekerja migran selama mereka berada di luar negeri.

Selain memperkuat kerja sama internasional, pemerintah Taiwan juga menyediakan berbagai fasilitas dan layanan bagi PMI guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum mereka. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pendampingan hukum dan penerjemah selama proses persidangan, sehingga PMI dapat memahami hak serta kewajiban mereka dengan lebih baik. Selain itu, Taiwan juga memiliki *Direct Hiring Service Center (DHSC),* yang memungkinkan pekerja untuk memperpanjang kontrak kerja secara langsung dengan pemberi kerja tanpa harus melalui agen tenaga kerja. Mekanisme ini membantu mengurangi biaya administrasi yang sering kali menjadi beban bagi para pekerja migran serta meminimalkan potensi eksploitasi dari agen perekrutan tenaga kerja (Salsabila, 2024).

Di sisi lain, program *Safe and Fair* menjadi salah satu inisiatif yang diterapkan untuk mengoptimalkan perlindungan bagi PMI, khususnya pekerja migran perempuan di Taiwan. Program ini dirancang untuk memberikan pendampingan serta dukungan sosial melalui pendirian *Migrant Workers Resource Center (MRC)* dan berbagai layanan pendukung lainnya. Program ini juga mengadopsi dan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang memberikan kepastian hukum bagi pekerja migran dalam

setiap tahapan siklus migrasi, mulai dari perekrutan hingga kepulangan ke tanah air (Desi & Fathoni, 2023).

Untuk lebih memperkuat perlindungan bagi PMI, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 juga telah diterbitkan. Regulasi ini mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran. PP ini juga memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak pekerja migran yang mereka tempatkan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengawasan terhadap agen tenaga kerja menjadi lebih ketat dan transparan, sehingga dapat meminimalkan kasus penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap PMI (Kemenko Perekonomian, 2021).

Selain pendekatan hukum yang telah diterapkan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga mengadopsi pendekatan humanis dalam melindungi pekerja migran. Pendekatan ini mencakup aspek psikologis calon pekerja, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga dukungan mental dan emosional sebelum dan selama bekerja di luar negeri. Transparansi dalam kontrak kerja, pengawasan terhadap kondisi kerja, serta peningkatan kesejahteraan PMI menjadi aspek utama dalam pendekatan ini (Rahman, Salim, & Anggriawan, 2021).

Pemerintah juga berupaya memperkuat pencegahan terhadap pengiriman PMI *nonprosedural*, yaitu pekerja migran yang berangkat tanpa melalui jalur resmi.

Pencegahan ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas sindikasi pengiriman tenaga kerja ilegal yang sering kali menjadi penyebab utama kasus eksploitasi, perdagangan manusia, dan permasalahan *overstay*. Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di Taiwan serta memastikan hak-hak mereka tetap terjaga sepanjang masa kerja mereka di luar negeri .

Masalah *overstay* pekerja migran di Taiwan menjadi perhatian serius pemerintah setempat, terutama dalam periode 2021-2023. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pelaksanaan Program Pelaporan Mandiri yang berlangsung dari 1 Februari hingga 30 Juni 2023. Program ini memberikan keringanan bagi warga negara asing yang tinggal melebihi izin, termasuk pekerja migran, dengan menawarkan denda minimum sebesar NT$2.000, penghapusan larangan masuk kembali ke Taiwan, serta pembebasan dari penahanan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Taiwan lebih memilih pendekatan persuasif dan memberikan kesempatan bagi pekerja migran untuk kembali ke negara asalnya tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang berat.

Selain itu, Taiwan juga memperketat aturan bagi pelanggar izin tinggal dengan meningkatkan denda dari sebelumnya NT$2.000–NT$10.000 menjadi NT$30.000–NT$150.000. Sanksi lainnya adalah perpanjangan larangan masuk kembali ke Taiwan dari maksimal tiga tahun menjadi sepuluh tahun. Langkah ini mencerminkan upaya Taiwan untuk menekan angka *overstay* melalui kebijakan yang lebih tegas sekaligus memberikan alternatif bagi pekerja migran yang ingin

menyerahkan diri secara sukarela. Salah satu contoh nyata dari efektivitas kebijakan ini adalah adanya laporan mengenai pasangan imigran asal Indonesia yang menyerahkan diri setelah mengetahui adanya program pelaporan mandiri tersebut (B1, 2024).

Dari perspektif Indonesia, penempatan pekerja migran ke Taiwan tetap tinggi dalam kurun waktu 2021-2023, dengan total 144.488 pekerja Indonesia dikirim ke negara tersebut. Jumlah yang besar ini berimplikasi pada meningkatnya potensi kasus *overstay* di kalangan PMI. Dalam konteks ini, kebijakan yang diterapkan oleh Taiwan perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan peran dan respons pemerintah Indonesia dalam menangani pekerja migran yang mengalami *overstay*. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur mekanisme perlindungan bagi PMI, termasuk penanganan bagi mereka yang menghadapi permasalahan hukum di negara penempatan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu melakukan diplomasi dengan otoritas Taiwan untuk memastikan bahwa program pelaporan mandiri dapat dimanfaatkan secara optimal oleh PMI yang mengalami *overstay*. Selain itu, upaya sosialisasi kebijakan Taiwan kepada pekerja migran Indonesia menjadi langkah penting agar mereka memahami konsekuensi hukum serta solusi yang tersedia bagi mereka.

Dengan adanya pengetatan aturan oleh Taiwan, pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi PMI yang terjebak dalam situasi *overstay*. Langkah-langkah seperti diplomasi bilateral, advokasi kebijakan, serta penguatan sosialisasi tentang regulasi Taiwan

menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas kebijakan Indonesia dalam menghadapi tantangan *overstay* di Taiwan, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 (Nevia & Perkasa, 2024).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya,Identifikasi Masalah Penelitian ialah:

1. Daya Tarik Ekonomi Taiwan yang Mendorong Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia;
2. Meningkatnya Kasus *Overstay* di Kalangan PMI di Taiwan;
3. Kurangnya Mekanisme Pengawasan dan Perlindungan bagi PMI di Taiwan.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dalam menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pekerja migran yang melebihi izin tinggal *(overstay)* di Taiwan dari rentang tahun 2021 sampai tahun 2023. Permasalahan *overstay* menjadi isu yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada pekerja migran itu sendiri, tetapi juga berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Maka, Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini Adalah:**“ Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan *overstays* di Taiwan dari rentang tahun 2021-2023?”**

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Faktor-Faktor yang Mendorong Pekerja Migran Indonesia (PMI) Memilih Bekerja di Taiwan;
2. Mengkaji Dampak Ekonomi dan Sosial dari *Overstay* Pekerja Migran Indonesia di Taiwan;
3. Menilai Efektivitas Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat Praktis:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat menjadi referensi bagi penstudi ilmu hubungan internasional khususnya di universitas yang terdapat di Indonesia yang berkaitan dengan Masalah *Overstays* pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia di Taiwan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah Indonesia, khususnya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Luar Negeri, dalam meningkatkan strategi penanganan kasus *overstay* PMI di Taiwan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi PMI agar lebih memahami regulasi yang berlaku, risiko *overstay*, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk bekerja secara legal dan aman di luar negeri.